









## NOTA KESEPAHAMAN

#### ANTARA

## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN

# KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### **TENTANG**

# PENGAWASAN NETRALITAS, PELAKSANAAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

NOMOR: 14/NK/BAWASLU/X/2015

NOMOR: 193/5589/SJ

NOMOR: MoU/10/M.PANRB/10/2015

NOMOR: 02/MOU.KASN/10/2015

NOMOR: 23/K/KS/X/2015

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas (02-10-2015), bertempat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jalan Jenderal Sudirman Kav.69, Jakarta Selatan, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

- MUHAMMAD, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat;
- TJAHJO KUMOLO, Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;

- YUDDY CHRISNANDI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan;
- 4. SOFIAN EFFENDI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Aparatur Sipil Negara, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52-53 Pancoran Jakarta Selatan;
- BIMA HARIA WIBISANA, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Letjend. Sutoyo No. 12 Jakarta Timur.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
- Bahwa PARA PIHAK Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Dengan memerhatikan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

# BAB II

## **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, Sinkronisasi, dan Komunikasi Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Bawaslu RI, dan berkedudukan di Kantor Bawaslu RI.

#### BAB III

#### BENTUK KESEPAHAMAN

#### Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- (2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita acara:
- (3) Kesimpulan atau berita acara hasil pengawasan PARA PIHAK, direkomendasikan oleh Bawaslu RI kepada pihak-pihak lain yang berwenang.

#### Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## Pasal 7

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan fokus grup diskusi, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### **BAB IV**

## PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

#### Pasal 8

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;

(2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

#### BAB V

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VI**

## KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 10

(1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :

#### a. BADAN PENGAWAS PEMILU RI

Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Jln. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Telepon: 021-3905889 / 021 – 3907911

#### b. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jln. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telepon : (021) 3451941 / (021) 3453510 / (021) 34833648

# c. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Jln. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia Telepon : (021) 7398381 – 89 Fax : (021) 7388372

## d. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara Jln. Letjend MT. Haryono Kav. 52 – 53 Pancoran Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7972098 Fax : (021) 7972098

#### e. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara, Gedung II Lantai 10 Jln. Mayjend. Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640

Telepon: (021) 8093008 (ext. 3105) Fax: (021) 80887009

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja

sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

#### **BAB VII**

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

#### **BAB VIII**

#### PENUTUP

## Pasal 13

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

#### Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PARA PIHAK:





## MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

SOFIAN EFFENDI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA